

**ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR  
DAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG KELUARGA  
SAKINAH SERTA PENERAPANNYA PADA  
KELUARGA ISLAM KONTEMPORER**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH)**

**Oleh :  
Muhammad Sajjad Hizbulhaq  
NPM : 1721010095**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR  
DAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG KELUARGA  
SAKINAH SERTA PENERAPANNYA PADA  
KELUARGA ISLAM KONTEMPORER**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH)**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Pembimbing 1 : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.I.**

**Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Keluarga sakinah pemikiran Ahmad Azhar Basyir adalah keluarga yang hidup bertaqwa kepada Allah SWT, sehingga bertanggung menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, suami istri sangat besar peranannya. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajibannya dan komponen tegaknya keluarga sakinah terdiri dari menjadi keluarga dambaan, mewujudkan keluarga taqwa dan pendidikan anak menuju keluarga sakinah. Sedangkan dalam Pemikiran M. Quraisy Shihab keluarga sakinah dapat terwujud apabila dalam rumah tangga berlandaskan dengan keimanan dan cinta serta pasangan suami istri dapat menyatu dalam perasaan dan pikirannya serta saling memberikan rasa kasih sayang dan menjalankan kewajiban serta peran masing-masing setiap anggota keluarga. Keluarga Islam kontemporer merupakan keluarga yang dibangun berlandaskan dengan syariat Islam pada masa kini.

Hal tersebut merupakan fokus dari penelitian skripsi ini. Rumusan masalahnya adalah: *pertama*, bagaimana pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah. *Kedua*, bagaimana penerapan pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer. Adapun tujuannya yaitu *pertama*, untuk mengetahui pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah. *Kedua*, untuk menganalisis penerapan pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer. Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Dalam hal ini peneliti mengkaji dan mengambil teori-teori dari buku serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari beragam macam sumber tersebut. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, artinya dengan mendeskripsikan pemikiran tokoh yaitu Ahmad Azhar Basyir

dan M. Quraish Shihab sehingga mendapat suatu kesimpulan terhadap pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwasannya keluarga sakinah dalam pandangan Ahmad Azhar Basyir yaitu keluarga yang hidup bertaqwa kepada Allah SWT, sehingga bersanggupan menjadi teladan bagi orang-orang beriman dan dapat terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan dalam pandangan M. Quraish Shihab keluarga sakinah dapat terwujud apabila dalam rumah tangga dilandasi dengan keimanan dan cinta serta pasangan suami istri dapat menyatu dalam perasaan dan pikirannya serta saling memberikan rasa kasih sayang dan menjalankan kewajiban serta peran masing-masing setiap anggota keluarga. Penerapan konsep keluarga sakinah pemikiran kedua tokoh ulama ini dalam keluarga Islam kontemporer dapat menjadi rujukan. Sehingga konsep keluarga sakinah ini dapat diterapkan karena sesuai dengan kondisi pada masa sekarang.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Sajjad Hizbulhaq  
TTL : Bandar Lampung, 02 April 1999  
NPM : 1721010095  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang Keluarga Sakinah serta Penerapannya pada Keluarga Islam Kontemporer”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Juli 2021



Muhammad Sajjad Hizbulhaq  
NPM. 1721010095



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Muhammad Sajjad Hizbulhaq**  
**Npm : 1721010095**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**  
**Fakultas : Syariah**  
**Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR DAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG KELUARGA SAKINAH SERTA PENERAPANNYA PADA KELUARGA ISLAM KONTEMPORER**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Khoirul Abror, M.H.I.**

**NIP. 19574031987031003**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**NIP. 197409202003121003**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**NIP. 197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab Tentang Keluarga Sakinah Serta Penerapannya Pada Keluarga Islam Kontemporer” disusun oleh Muhammad Sajjad Hizbulhaq NPM. 1721010095 Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 21 Juli 2021

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.

**Sekretaris** : Hasanuddin Muhammad, M.H.

**Penguji I** : Dr. Maimun, S.H.,M.A.

**Penguji II** : Dr. H. Khoirul Abror, M.H. X

**Penguji III** : H. Rohmat, S.Ag., M.H. X

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Dr. KH. Khairuddin, M.H.**

NPM. 196210221993031002 ✓



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم : ٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ( QS. Ar-Rum [7] : 21 )



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, bersyukur kepada Allah SWT serta sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada nabi Muhammad SAW semoga kita senantiasa menjalankan sunnah-Nya. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang terkasih dan tersayang, diantaranya:

1. Orangtua, ayahanda Muh. Maskur dan Ibunda Titin Agustina yang sudah memberikan rasa kasih sayang serta memberi semangat, motivasi, dan mendo'akan dengan setulus hati demi terwujudnya cita-cita ini.
2. Untuk keluarga : mba Fitri, Aini, dan Aqil yang senantiasa memberikan penulis semangat serta inspirasi kehidupan guna mewujudkan cita-cita.
3. Keluarga besar bani KH. Mustamari (Alm) dan Markum (Alm) yang senantiasa memberi motivasi serta semangat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Sajjad Hizbuhaq lahir pada tanggal 02 April 1999 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Anak Ke 2 (dua) dari 4 (Empat) bersaudara dari pasangan Maskur dan Titin.

Pendidikan penulis dimulai pada SDIT Permata Bunda, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke MTs N 2, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014, melanjutkan ke MAN 2, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2017.

Alhamdulillah pada tahun 2017 penulis dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Riwayat hidup semasa penulis kuliah di UIN Raden Intan Lampung penulis Aktif di beberapa organisasi yang memberikan wawasan dan pemahaman lebih tentang cara menyikapi hidup dan kehidupan. Organisasi tersebut adalah UKM BAPINDA sebagai anggota, UKM-F GEMAS sebagai Pressidium tahun 2018-2020.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Analisis Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang Keluarga Sakinah serta Penerapannya pada Keluarga Islam Kontemporer.** Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad SAW kepada keluarga sahabat serta tabi'in dan semoga kita selaku umat nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah. Pada penulisan skripsi ini tentu bukan merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, penulis banyak mendapatkan motivasi, bantuan ideologi serta partisipasi dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag beserta staff dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H serta para wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A
4. Pembimbing I bapak DR. H. Khoirul Abror, M.H.I. dan pembimbing II bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. yang sudah

meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan ibu dosen, dan para staff karyawan Fakultas Syariah.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang sudah memberikan informasi, data, refrense dan lain-lainnya.
7. Teman-teman angkatan 2017, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) kelas E yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Seluruh punggawa presidium UKM-F GEMAS Tahun 2018-2020, ADK 2017, dan UKM BAPINDA yang penulis cintai karena Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan menebar kebaikan dimanapun kita berada teruslah menjadi barisan terdepan untuk menjadi teladan dikampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
9. Seluruh sahabat-sahabat dan pengurus Lampung Al-Qur'an Center yang selalu memberikan semangat, do'a dan menasehati dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesuksesan dan semoga ukhuwah kita selalu terjalin dengan baik.
10. Tutor-tutorku yang senantiasa memberikan nasihat dan motivasi di pertemuan mingguan agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Seluruh sahabat-sahabat alumni Man 2 yang selalu memberikan motivasi, doa, dan selalu menemani dalam situasi apapun. Semoga kita bisa mencapai impian kita masing-masing.
12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang

telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Bandar lampung, 21 Juli 2021  
Penulis,

Muhammad Sajjad Hizbulhaq  
NPM. 1721010095



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Tujuan Perkawinan.....	20
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	26
5. Hikmah Disyariatkan Perkawinan.....	28
B. Keluarga Sakinah .....	30
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	30
2. Agama sebagai Pondasi Keluarga Sakinah .....	33
3. Syarat dan Indikator Keluarga Sakinah.....	35

4. Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Sakinah.....	36
5. Pembinaan Keluarga Sakinah.....	38
6. Pemikiran Ulama tentang Keluarga Sakinah.....	40

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Ahmad Azhar Basyir .....	45
1. Biografi Ahmad Azhar Basyir.....	45
2. Pendidikan Ahmad Azhar Basyir .....	45
3. Karya Ahmad Azhar Basyir .....	47
4. Pemikiran AhmadAzhar Basyir tentang Keluarga Sakinah.....	48
B. M. Quraish Shihab .....	64
1. Biografi M. Quraish Shihab .....	64
2. Pendidikan M. Quraish Shihab .....	64
3. Karya M. Quraish Shihab.....	64
4. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Keluarga Sakinah .....	66
C. Keluarga Islam Kontemporer.....	71
1. Pengertian Islam Kontemporer .....	71
2. Problematika Keluarga Islam Kontemporer.....	71

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pemikiran AhmadAzhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah .....	75
B. Penerapan Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer.....	78
C. Pendapat Peneliti terhadap Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah .....	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi .....	85

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A . Penegasan Judul

Agar memudahkan bagi pembaca memahami judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “Analisis Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang Keluarga Sakinah serta Penerapannya pada Keluarga Islam Kontemporer”, adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>
2. Pemikiran secara bahasa berasal dari kata pikir yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan. Adapun kata pemikiran sendiri mempunyai pengertian proses, cara atau perbuatan memikir.<sup>2</sup>
3. Ahmad Azhar Basyir adalah tokoh intelektual yang kharismatik serta pejuang perang sabil yang dikenal sebagai ulama sederhana. Laki-laki yang lahir di Yogyakarta, 21 November 1928 tersebut dikenal sebagai ulama yang ahli fiqh dan filsafat Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 60.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 682-683.

<sup>3</sup> Hasanul Rizqa, *KH Ahmad Azhar Basyir Ketum Muhammadiyah 1990-95*, Republika, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/19/03/20/ponx2m458-kh-ahmad-azhar-basyir-ketum-muhammadiyah-199095>

4. M. Quraish Shihab merupakan salah seorang ulama dan cendekiawan muslim Indonesia dalam bidang tafsir Al-Qur'an yang lahir pada tanggal 16 Februari 1994 di Rappang, Sulawesi Selatan.<sup>4</sup>
5. Keluarga sakinah bisa diartikan dengan “keluarga sejahtera”. Dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam segi kerohanian, adalah ketenangan hidup yang bisa meningkatkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.<sup>5</sup>
6. Keluarga Islam yaitu keluarga yang dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah SWT, yang mana pemahaman asas anggotanya adalah hanya mencari keridhaan Allah SWT, dan setiap anggota keluarga wajib menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan Allah SWT.<sup>6</sup>
7. Kontemporer adalah segala hal yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian yang terjadi pada saat ini.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan dari beberapa istilah tersebut di atas maka dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul ini adalah menganalisis dan juga menguraikan pemikiran dari Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta bagaimana penerapan pemikiran kedua tokoh tersebut pada keluarga Islam kontemporer.

---

<sup>4</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 236.

<sup>5</sup> Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam perkawinan”, *El-Afkar* Vol. 7 Nomor 2, 2018, <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>

<sup>6</sup> Sita, *Membentuk Keluarga Islami*, darunnajah.com, 2009, <https://darunnajah.com/membentuk-keluarga-islami>.

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 751.

## B. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, terdapat berbagai aturan mengenai hukum perkawinan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>9</sup>

Namun sayangnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan KHI tidak disebutkan secara rinci apa itu *keluarga sakinah* atau keluarga bahagia serta cara mewujudkannya. Padahal, hal ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan guna menjadi acuan bagi setiap keluarga dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan.

Kata "*sakinah*" dapat dimaknakan dengan ketenangan hidup yang bisa menanamkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* ( cinta dan kasih sayang ) di antara para anggota keluarga.<sup>10</sup> Keluarga *sakinah* dapat tercipta apabila para anggota keluarga bisa memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT, kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan kepada lingkungannya, sesuai dengan ajaran Al-qur'an dan sunnah Rasul.<sup>11</sup>

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang memiliki awalan "ke" dan akhiran "an", yang bermakna perihal

---

<sup>8</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 319.

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurryyah, 1972), 174

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994), 12.

(keadaan) harmonis; keselarasan serta keserasian. Rumah tangga adalah sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan di dalam rumah (seperti belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga yaitu ibu dan bapak serta anak-anaknya.<sup>12</sup> Ada yang menyebutkan bahwa rumah tangga merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat.<sup>13</sup> Jadi, keharmonisan rumah tangga yaitu keserasian hidup dalam keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.

Terdapat beberapa indikator keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut pemikiran Dadang Hawari terdapat enam aspek sebagai suatu indikator hubungan pernikahan bahagia, yaitu:

1. Membangun kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terbentuknya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena di dalam agama terkandung nilai-nilai moral serta etika.
2. Memiliki waktu bersama dengan keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu bersama dengan keluarganya.
3. Memiliki hubungan yang baik antar anggota keluarga. Hubungan yang baik akan menjadikan seseorang bisa mengutarakan pendapat serta pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya hubungan yang baik kemungkinan besar bisa mengakibatkan terjadinya selisih paham dan menimbulkan terjadinya konflik.
4. Saling menghormati antar sesama anggota keluarga.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 103

<sup>13</sup> K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indah, 1980), 82

5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
6. terjalin hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga bisa dibangun dengan adanya kebersamaan, hubungan yang baik antar anggota keluarga serta saling menghargai.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut pemikiran Sarlito Wirawan, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor:

1. Faktor kesejahteraan jiwa, adalah redahnya frekuensi konflik dan pertengkaran di rumah, saling mengasihi, membutuhkan, dan tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
2. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi serta menghambat terwujudnya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya bisa menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran di keluarga. Contohnya: banyak keluarga yang kaya akan tetapi mengeluh kekurangan. Sedangkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dadang Hawari, *Keharmonisan Rumah Tangga*, Majalah Warta Bumi Putra, 1994, <http://teori-psikologi-blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html>

<sup>15</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bahtara Karya Aksara, 1982), 79

Faktor utama dalam keharmonisan rumah tangga yaitu komunikasi yang lancar. Akan banyak rintangan yang dihadapi dalam perjalanan bahtera rumah tangga . kunci penyelesaiannya yaitu dengan banyak bermusyawarah. Selagi komunikasi masih berjalan dua arah maka semua anggota keluarga akan tetap kompak dan solid.<sup>16</sup>

Keluarga sakinah dalam konsep Islam adalah keluarga yang dipenuhi ketentraman dan kasih sayang serta melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam.<sup>17</sup> Sementara itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan fakta dilapangan, ditemukan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kekerasan, tidak ada kejujuran, perselingkuhan, judi dan minuman keras, istri tidak mematuhi suami dan poligami tidak sehat.<sup>18</sup>

Kata *sakinah* yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* berisi makna ketenangan atau antoim kegoncangan dan pergerakan. Adanya sakinah atau ketenteraman adalah modal yang sangat penting dalam membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa serta pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan bangkit, serta ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara

---

<sup>16</sup> Leonardo Al-Ghazi, *Bismillah Aku Menikah*, (Klaten: Wafa Press, 2009), 98.

<sup>17</sup> Anggi Rosalia, “Keluarga Sakinah Dalam Islam”, dalam islam.com, 2020, <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam>.

<sup>18</sup> Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*”, *Jurnal Al Adalah* 13, no.2 (2016): .5-6, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.

menyeluruh akan terpenuhi.<sup>19</sup> Berdasarkan ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 248 :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( الْبَقَرَة : ٢٤٨ )

Arti : *“Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jikakamu orang beriman.”* (QS.Al-Baqarah [2] : 248)

Sakinah didatangkan oleh Allah SWT kedalam hati para Nabi serta orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak takut menghadapi rintangan apapun. Berlandaskan arti kata *sakinah* pada ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga juga bisa diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang walaupun menempuh banyak rintangan serta ujian kehidupan.<sup>20</sup>

Menurut Azhar Basyir keluarga *sakinah* adalah keluarga yang hidup bertaqwa kepada Allah SWT,

<sup>19</sup> A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Persepektif Penafsiran Kitab Al – Qur'an dan Tafsirnya)*, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 9-10, <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>

<sup>20</sup> Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta,Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI, 2017), 11.

sehingga bersanggupan menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Untuk menciptakan keluarga sakinah, suami istri sangat besar peranannya. Orangtua dibebani kewajiban untuk membimbing kehidupan keluarganya menuju terciptanya keluarga sakinah.<sup>21</sup>

Sementara menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah akan tercipta apabila pasangan suami istri dapat menyatu sehingga menjadi *nafsin wahidah* atau diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.<sup>22</sup>

Dua tokoh ulama yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi sasaran penelitian, dan peneliti tertarik sekali untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan tentang analisis terhadap pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab, yang memuat tentang konsep keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam Kontemporer.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994 ), 24.

<sup>22</sup> Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

1. Bagaimana pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah ?
2. Bagaimana penerapan pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah.
2. Untuk menganalisis pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademik

Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan bisa memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca pada umumnya, khususnya dalam mewujudkan keluarga sakinah pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang cara mewujudkan keluarga sakinah ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan pertimbangan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini, adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Agus Miswanto, Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2019, dengan skripsinya yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi terhadap Rumah Tangga Nabi Adam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kehidupan spiritual berkeluarga dalam konteks modern saat ini semakin luntur digantikan dengan kehidupan yang serba material, sehingga berakibat semakin meningkatnya fenomena perceraian. Hal ini disebabkan oleh perilaku berkeluarga yang tidak melandaskan pada aspek religiusitas tetapi lebih kepada materi. Maka tujuan penelitian ini yaitu pengungkapan nilai-nilai keluarga sakinah yang disandarkan pada rumah tangga Nabi Adam dan Hawa.<sup>23</sup>

Dalam kajian penelitian terdahulu yang relevan diatas peneliti mendapati kesamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT dan dapat diciptakan dengan kesetaraan dalam hubungan cinta diantara keduanya, pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Sedangkan yang membedakan adalah dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab keluarga sakinah akan terwujud apabila antara suami dan istri terjalin hubungan saling menghormati satu sama lain, saling menghargai, saling menumbuhkan rasa cinta serta pasangan suami istri dapat menyatu dalam perasaan dan pikirannya serta saling memberikan rasa kasih sayang kepada anggota keluarganya, seperti pakaian dengan badan pemakainya, saling percaya mempercayai, setia serta jujur sehingga saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

---

<sup>23</sup> Agus Miswanto, “Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam”, *Jurnal Studi Islam* 14 no 2, (2019): 64-76, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3017>.

2. Ali Amran, IAIN Padang Sidimpuan, Medan tahun 2013, dengan jurnalnya yang berjudul “Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya”, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewajiban membina keluarga Islami yang merupakan kewajiban setiap umat Islam, upaya membina keluarga Islami adalah dengan penerapan serta pembinaan keluarga berdasarkan ajaran Islam melalui penerapan kriteria-kriteria keluarga Islam dalam membina keluarga. Setiap anggota keluarga harus melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan keluarga Islami.<sup>24</sup>

Dalam jurnal tersebut terdapat kesamaan dengan skripsi ini yaitu mengkaji tentang kewajiban membina keluarga Islami yang merupakan kewajiban setiap umat Islam berdasarkan ajaran Islam melalui penerapan kriteria-kriteria keluarga Islam dalam membina keluarga dan yang menjadi perbedaan adalah Keluarga sakinah dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab yaitu keluarga sakinah menuntut kontribusi dari semua anggota keluarga dengan tekanan suami istri yang kemudian menjadi ayah dan ibu sebagai pemegang peranan pokok dalam meniti kehidupan dan dalam Pendidikan kepada anak demi tercapainya keluarga sakinah.

3. Abdul Aziz, STAIN Nurul Iman Parung Bogor tahun 2017, dengan jurnalnya yang berjudul “Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)”, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya membentuk keluarga yang harmonis dapat

---

<sup>24</sup> Ali Amran, “Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya”, *Hikmah* VII, no.01(2013),[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=mewujudkan+surga+dalam+keluarga&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DbE3vgLwthOAJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=mewujudkan+surga+dalam+keluarga&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DbE3vgLwthOAJ)

dibangun melalui kemitraan gender yang setara dan berkeadilan antara suami, istri dan anak, baik laki-laki maupun perempuan harus melaksanakan peran dan kewajibannya masing-masing.<sup>25</sup>

Keluarga sakinah dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab terdapat kesamaan dari penelitian di atas yaitu setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan kewajibannya masing-masing dalam keluarga tanpa membedakan gender. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab, selain menjalankan kewajibannya keluarga sakinah dapat terwujud apabila rumah tangga dilandasi dengan keimanan dan cinta serta pendidikan anak untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Jadi, keluarga sakinah dalam beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan di atas terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Yang menjadi kesamaan yaitu keluarga sakinah dapat terwujud dengan rumah tangga yang di dalamnya menjalankan ajaran Islam dan memenuhi kewajiban dan peran masing-masing. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab keluarga sakinah dapat terwujud apabila dalam rumah tangga dilandasi dengan keimanan, rasa cinta dan kasih sayang pada pasangan. Serta suami istri harus menyatu dalam perasaan dan pikirannya serta saling menghargai dan menghormati pada setiap anggota keluarganya demi terwujudnya keluarga yang sakinah.

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni : Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal Harkat* 12, no. 12 (2017), h. 33, <http://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7713>

## H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan pengertian metode penelitian. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian merupakan cara berfikir serta berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk melaksanakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>26</sup>

Metode penelitian juga dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yang berfungsi sebagai rujukan ataupun upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data.<sup>27</sup>

Untuk memperoleh pengetahuan yang benar, maka dibutuhkan metode yang bisa mengantarkan penulis mendapat data yang valid dan otentik, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Dalam hal ini peneliti mengkaji dan mengambil teori-teori dari buku serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari beragam macam sumber tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

<sup>28</sup> Ranny Katur, *Metode Peneliian Untuk Skripsi dan Tesis* (Bandung: Truna Grafika, 2000), 38.

## b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis, artinya dengan mendeskripsikan pemikiran tokoh yaitu Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab sehingga mendapat suatu kesimpulan terhadap pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek darimana data tersebut diperoleh.<sup>30</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data tersebut.<sup>31</sup> Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer yang ditulis oleh kedua ulama tersebut. Data sekunder didapat dari buku-buku populer Islami yang bertemakan hukum keluarga Islam serta rumah tangga atau laporan-laporan dan dokumen-dokumen terdahulu atau disebut juga data tersedia yang berkaitan dengan menciptakan keluarga sakinah.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Bandung: Truna Grafika, 2000), 38.

<sup>30</sup> Achmad Suhaidi, *Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data*, <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2004/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/> diakses pada 14 Agustus 2021

<sup>31</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 132

<sup>32</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian serta mengumpulkan data mengenai suatu hal ataupun variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data yang merupakan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dan dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.<sup>33</sup>

### 4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dihimpun selanjutnya diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan telah cukup lengkap, benar serta sesuai ataupun relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu membagikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber-sumber data ( buku, literatur atau dokumen ) pemegang hak cipta ( nama, penulis, tahun penerbit ), ataupun urutan rumusan masalah selaras dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekontruksi Data ( *Reconstructing* ) yaitu menata kembali data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dimengerti serta diinterpretasikan.

---

<sup>33</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Ed, cet.4*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236.

d. Sistematis data ( *Systematizing* ), yaitu meletakkan data berdasarkan kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>34</sup>

Setelah menghimpun data, peneliti mengoreksi data dengan memverifikasi kelengkapan data yang selaras dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data serta rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur dan berurutan sehingga data menjadi sebuah pembahasan yang bisa dimengerti, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan uraian permasalahan, sehingga dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan hasil dari penelitian ini.

#### 5. Teknik Menganalisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, yang artinya menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis logis serta efektif sehingga mudah untuk diinterpretasikan data dan pemahaman hasil analisis.<sup>35</sup> Setelah data terkumpul secukupnya, maka peneliti membahas dengan menganalisis menggunakan metode deduktif dan induktif.

Metode deduktif digunakan untuk mengambil kesimpulan serta uraian dengan harapan keterangan-keterangan dari data yang diterima bisa dispesifikan dan disimpulkan serta dapat memperoleh gambaran utuh dari suatu penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, ( Bandung: TP. Citra Aditya Bhakti, 2004 ), 23.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 127.

<sup>36</sup> Fuad Masykur, *Metode dalam Mencari Sebuah Pendekatan Rasionalisme Empirisme dan Metode Keilmuan*, Jurnal Tarbawi vol 1 (2019): 63.

Sedangkan metode induktif dapat dimaknai sebagai proses mendeskripsikan hasil penelitian.<sup>37</sup> Pada skripsi ini meneliti pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.

## I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan dapat terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitin, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, penulis melandasi landasan teori konsep keluarga sakinah dengan menguraikan tentang perkawinan dan keluarga sakinah.

Bab *Ketiga*, penulis menguraikan pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dan keluarga Islam kontemporer.

Bab *Keempat*, penulis menganalisa pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.

Bab *Kelima*, berisi tentang penutup, di bagian akhir ini memuat tentang kesimpulan, rekomendasi, dilengkapi dengan daftar rujukan.

---

<sup>37</sup> Nitaali, *Analisis Induktif Kualitatif*, Rumah Media Grup, 2019, <https://rumahmediagrup.com/analisis-induktif-kualitatif>.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu istilah bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari kata “*nikah*”. Definisi *nikah* secara etimologi bermakna *al-wat'i*, *al-damm* atau bertemunya dua kemaluan yang berlainan jenis (hubungan seksual).<sup>38</sup> Sedangkan secara terminologi atau istilah syara' *nikah* adalah akad ijab kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera dibawah naungan ridha Allah SWT.<sup>39</sup>

Syaikh Shiddiq Hasan Khan mendefinisikan perkawinan dengan bercampur. Akad disebut *nikah* karena akad jenjang yang harus dilewati menuju *nikah*.<sup>40</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala-Maazahib al-Arba'ah*, Vol II, (Dar al-Ihya' al-Tusary al-Arabi, t.p, 1986), 1

<sup>39</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 250.

<sup>40</sup> Syaikh Shiddiq Hasan Khan, *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2012), 267.

<sup>41</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1

Soemiyati mendefinisikan *nikah* yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.<sup>42</sup>

Perkawinan dapat juga diartikan dalam arti sempit dan luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi perkawinan secara etimologi, terminologi, Undang-Undang dan pendapat para ahli maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang diikat melalui akad dengan rasa sukarela dan keridhoan untuk hidup bersama sebagai suami istri guna membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

## 2. Tujuan Perkawinan

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam

---

<sup>42</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

<sup>43</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 46.

rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>44</sup> Apabila kita menikah dengan maksud menjaga kehormatan diri kita maka Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab tujuan perkawinan adalah memupuk cinta kasih yang membuahkan ketenangan, dan mengantar kepada lahirnya anak keturunan, sekaligus membentengi para pasangan dari keterjerumusan dalam lembah kotor.<sup>45</sup>

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).<sup>46</sup>

Tujuan-tujuan perkawinan yang telah dikemukakan tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan sehingga menimbulkan putusnya hubungan antara suami istri.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan

---

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*, (Banten: Lentera Hati, 2015), 103

<sup>46</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut<sup>47</sup> Perkawinan diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, karena itu untuk mengetahui dasar hukum perkawinan mengacu pada Al- Qur'an dan Hadis.

a. Al-Qur'an

i. Q.S. An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا  
(النساء : ٣)

Arti : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa [4] : 3)

ii.Q.S. An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
(النور: ٣٢)

<sup>47</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 47

Arti : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.” ( QS. An-Nur [24] : 32)

## b. Hadis

### 1) Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

“Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: wahai sekalian para pemuda! barang siapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. dan bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng baginya.”

( HR. Bukhari )<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shalih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 505.

## 2) Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 “النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا  
 فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
 فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ  
 ( رواه ابن ماجه )

*“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”*  
 ( HR. Ibnu Majah ).<sup>49</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan terkait dengan hukum pernikahan yang dikutip oleh Syaikh Hasan Ayyub terbagi menjadi tiga macam :

“Pertama, menurut para fuqaha’ orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah maka menjadikan orang tersebut wajib untuk menikah, demi menjaga kesucian dirinya.

<sup>49</sup> Hadith riwayat Ibn Majah, kitab الن فن ج أ , bab الن فضل نف ج أ , || الن ||  
 (Beirut: Dar al Fikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, 580.

Kedua, orang yang disunnahkan untuk menikah adalah orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan dilaksanakannya pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari perbuatan maksiat kepada Allah SWT.

Ketiga, orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Dan mengenai hal tersebut dianjurkan untuk tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan dalam menikah.”<sup>50</sup>

Hukum asal nikah adalah mubah (boleh). Akan tepi, hukum mubah ini dapat berubah menjadi salah satu dari empat hukum lain, yaitu : wajib, haram, sunnah, dan makruh, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakannya.<sup>51</sup>

Berdasarkan pemaparan dari beberapa ayat, hadist dan pendapat para ahli di atas maka dapat dipahami bahwa nikah itu adalah boleh (mubah) dilakukan oleh setiap orang yang sudah sanggup untuk melaksanakannya. Akan tetapi hukum mubah ini dapat berubah menjadi salah satu dari empat hukum lain, yaitu : wajib, haram, sunnah, dan makruh, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakannya.

---

<sup>50</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 5.

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* ( Jakarta: Lentera, 2004), 1-2.

#### 4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun perkawinan adalah perkara yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dengan demikian rukun pernikahan itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.<sup>52</sup> Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari lima, yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Wali dari calon mempelai perempuan
- c. Disaksikan oleh dua orang saksi
- d. Sighat Akad (*ijab dan qabul*).<sup>53</sup>

Sedangkan syarat sah perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk rangkaian dalam pernikahan tersebut.<sup>54</sup>

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani syarat sah bagi suami, istri, wali, dan saksi adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat suami
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Bukan mahram dari calon istri;
  - 4) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri;
  - 5) Orangya tertentu, jelas orangnya;
  - 6) Tidak sedang ihram.

---

<sup>52</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1971), 25.

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 46-49.

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 46

- b. Syarat-syarat istri
- 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam keadaan iddah;
  - 4) Merdeka, atas kemauan sendiri;
  - 5) Jelas orangnya;
  - 6) Tidak sedang berikham.
- c. Syarat-syarat wali
- 1) Laki-laki;
  - 2) Baligh;
  - 3) Sehat akal;
  - 4) Tidak dipaksa;
  - 5) Adil;
  - 6) Tidak sedang ihram.
- d. Syarat-syarat saksi
- 1) Laki-laki;
  - 2) Baligh
  - 3) Sehat akal;
  - 4) Adil;
  - 5) Dapat mendengar dan melihat;
  - 6) Bebas, tidak dipaksa;
  - 7) Tidak sedang mengerjakan ihram;
  - 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul*.<sup>55</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak

---

<sup>55</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.

yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>56</sup>

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi (aku mengawinkan) atau (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya.<sup>57</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa orang yang akan menikah harus memenuhi rukun dan syarat sah dari perkawinan. Apabila tidak memenuhinya maka tidak sah pernikahan tersebut.

#### 5. Hikmah Disyariatkan Perkawinan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>58</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), 309.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 309

<sup>58</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwan, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

a. Memelihara gen manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT.

b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Di dalam keluarga terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religus. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

c. Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.

d. Melawan hawa nafsu

Nikah dapat menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlaq dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 39-41.

## B. Keluarga Sakinah

### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata *sakinah* yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* berisi makna ketenangan atau antoim kegoncangan dan pergerakan. Adanya sakinah atau ketenteraman adalah modal yang sangat penting dalam membentuk rumah tangga yang bahagia.<sup>60</sup>

Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Hal ini berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 248 :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ  
(الْبَقَرَة : ٢٤٨ )

Arti: “Dan nabi mereka berkata kepada mereka : sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang beriman.” ( QS.Al-Baqarah [2] : 248)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak

<sup>60</sup> A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Persepektif Penafsiran Kitab Al – Qur'an dan Tafsirnya)*, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 9-10, <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>

gentar menghadapi rintangan apapun. Sakinah dalam keluarga juga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>61</sup>

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, Kementrian Agama telah menyusun kriteria-kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Adapun uraian masing-masing kriteria keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga pra nikah adalah keluarga-keluarga yang bukan di bentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti : keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga

---

<sup>61</sup> KEMENAG RI, *Fondasi Keluarga Sakinah BacaanMandiri Calon Pengantin*, ( Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah DITJEN BIMAS Islam, 2017), 11.

telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaq secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>62</sup>

Menggapai sakinah adalah harapan setiap keluarga muslim. Suami, istri, dan anak-anak senantiasa berusaha mendatangi majelis ilmu, sehingga keluarganya mendapat cahaya pemahaman agama yang baik sehingga mampu meraih predikat sakinah.<sup>63</sup>

Kehidupan berumah tangga akan indah jika masing-masing anggotanya mendapat ketentraman

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25.

<sup>63</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Ketika Keluarga tak Seindah Surga*, (Purbalingga: Al-Kamil, 2012), 9.

(*sakinah*). Ketentraman lahir batin adalah salah satu tujuan rumah tangga Islam. Keluarga sakinah akan terwujud jika antara suami dan istri saling menghargai serta memahami tugas masing-masing.<sup>64</sup>

## 2. Agama sebagai Pondasi Keluarga Sakinah

Agama menjadi bagian yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai keluarga muslim yang didirikan atas pernikahan yang sah senantiasa menjadikan agama Islam sebagai pondasi atau dasar dalam meniti kehidupan keluarga guna mencapai keluarga sakinah.<sup>65</sup> Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW mengenai hal ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ ( رواه البخاري )

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi صلوات الله عليه وسلم, beliau bersabda: wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kalian akan beruntung.” (HR Bukhari)<sup>66</sup>

Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat empat kriteria mengenai perempuan yang akan dinikahi. Perempuan yang baik agamanya

<sup>64</sup> Abu Al-Ghiffari, *Badai Rumah Tangga*, (Bandung : Mujahid, 2003), 75.

<sup>65</sup> Enung Asmaya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Komunika 6, no. 1 (2012), 1

<sup>66</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 3, , 368.

merupakan pilihan tepat untuk didahulukan karena agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup.

Menurut Siti Chadijah dalam artikelnya ada 3 unsur dalam membentuk keluarga sakinah dalam agama Islam, di antaranya:

- a. Lurusnya Niat ( *Islah Al-Niyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah SWT ( *Quwwatul Silah Billah*).

Menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis/fisik. Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sehingga bernilai sakral. Menikah merupakan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri, artinya seorang yang telah menikah semestinya lebih terjaga dari zina dan mampu untuk menjaga diri dari syahwat yang berlebih. Dengan selalu menjaga hubungan yang kuat dengan Allah SWT maka akan memperoleh keberhasilan dalam menata kehidupan rumah tangga.<sup>67</sup>

- b. Kasih Sayang

keluarga merupakan sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah ( *muhabbah fillah*) antara suami dan istri dan segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perangkat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan di antara mereka.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr* 14, no. 1 (2018): 118, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 119.

c. Santun dan Bijak (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*)

Secara fisik suami istri telah dihalalkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka saat jima'. Maka hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan, pemikiran, sikap, dan tingkah laku. Sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal kepribadian suami istri.<sup>69</sup>

3. Syarat-syarat dan Indikator Keluarga Sakinah

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah jika tidak dilaksanakan dengan baik. Setiap keluarga harus memenuhi syarat-syarat dan indikator terwujudnya keluarga yang sakinah. Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari, syarat-syarat dan indikator untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya kehidupan dalam keluarga.
- b. Adanya waktu bersama keluarga.
- c. Dalam interaksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga.
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anak.
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh.
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, 120.

<sup>70</sup> Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994), 26.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita pahami bahwa keharmonisan dalam keluarga perlu dijaga dengan menjaga hubungan baik dalam keluarga, saling menghargai dan menghormati, serta adanya waktu bersama keluarga yang merupakan indikator dalam mewujudkan keluarga sakinah.

#### 4. Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan tujuan dari sebuah keluarga, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor-faktor berikut :

- a. Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai **dasar utama** hubungan baik antara anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan setiap anggotanya.
- b. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga dan perubahan dalam anggota keluarganya agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga, hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
- d. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroiti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang

berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

- e. Sikap menerima, langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
- f. Peningkatan usaha, setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal. Hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing dengan tujuan agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan dan kestasisan.
- g. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orangtua maupun anak.<sup>71</sup>

Menurut Hasan Basri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu saling mencintai fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.<sup>72</sup>

Jadi, berdasarkan pemaparan di atas dapat kita pahami faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga sebenarnya terletak pada kesepahaman setiap

---

<sup>71</sup> Singgih D.Gunarsa dan Yulia Singgih D.Gunarsa, *Psikologis Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1996), 42-44.

<sup>72</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 5-7.

anggota keluarga, saling mengerti dan memahami antara kedua belah pihak dan untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

#### 5. Pembinaan Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan sarana untuk menyempurnakan agama. Dalam hal ini, Allah SWT akan membantu orang yang menikah agar dapat menghindari hal-hal yang nista dan membentengi diri dari keharaman.<sup>73</sup> Tujuan pernikahan adalah memupuk cinta kasih yang membuahkan ketenangan, dan mengantar kepada lahirnya anak keturunan, sekaligus membentengi para pasangan dari keterjerumusan dalam lembah kotor.<sup>74</sup>

Rumah tangga yang bahagia itu disebut dengan keluarga sakinah, keluarga yang penuh dengan mawaddah dan warahmah. Islam sebagai agama yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam sangat mementingkan pembinaan dalam keluarganya.<sup>75</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 189, yaitu :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ( الأعراف : ١٨٩ )

Artinya : *“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan*

<sup>73</sup> Majid Sulaiman Daudin, *Kado Untuk Suami Istri*, (Jakarta : Gema Insani, 2014), 53.

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*, (Banten: Lentera Hati, 2015), 103

<sup>75</sup> Sirajudin Zar, *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, Academia Edu, 2015, <http://www.academia.edu>.

*isterinya agar dia merasa senang kepadanya maka setelah dicampurinya isterinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, tuhanannya seraya berkata : “sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” ( QS. Al-A’raf [7] : 189 )<sup>76</sup>*

Menurut Imam Syaukani terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah, antara lain :

- a. Pembinaan aspek agama
  - 1) Pembinaan agama terhadap ayah dan ibu
  - 2) Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini
- b. Pembinaan suasana rumah tangga islami
  - 1) Pembinaan tata ruang islami
  - 2) Pembinaan sikap dan tingkah laku islami
  - 3) Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadist
- c. Pembinaan aspek pendidikan
  - 1) Jalur informal (lingkungan keluarga)
  - 2) Jalur formal (lingkungan sekolah)
- d. Pembinaan aspek ekonomi<sup>77</sup>

Demikianlah antara lain hal-hal yang harus diperhatikan dalam membina keluarga guna mewujudkan keluarga yang sakinah.

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Quran, 2005), 253.

<sup>77</sup> Imam Syaukani, *Keluarga Harmonis Idaman Semua Orang*, (Jakarta: Insan Mulia Press, 2009), 186.

## 6. Pemikiran Ulama tentang Keluarga Sakinah

Tidak boleh dilepaskan juga dari sudut pandang Al Qur'an dan Hadis ketika ingin berbicara tentang bagaimana membangun keluarga sakinah. Karena tidak bisa dinafikan Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum dalam agama Islam dan menjadi sumber rujukan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Tentu untuk memahami Al-Qur'an dan Hadis tidak bisa dengan cara sembarangan. Oleh sebab itu, perlunya melihat pandangan para ulama tafsir untuk mengetahui maksud dari ayat Al-Qur'an dan Hadis tersebut.

### a. Sayyid Quthb

Sayyid Quthb adalah seorang ulama Ahlussunnah Wal Jamaah dari kalangan habib di Makkah. Dalam metode penafsirannya Sayyid Quthb menggunakan metode *tahlili* (metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan seluruh aspeknya).<sup>78</sup>

Sayyid Quthb berbicara tentang ayat-ayat sakinah. Di antaranya dalam QS. At-Tahrim: 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادَ انْفُسِكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التَّحْرِيمُ : ٦)

Arti : “wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan kasar, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap yang ia perintahkan kepada mereka

<sup>78</sup> Shalah Abd Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Zilail Qur'an*, (Surakarta: Era Intermedia, 2001), 176.

*dan selalu mengerjakan yang diperintahkan.”*  
 ( Q.S. At-Tahrim [66] : 6 )<sup>79</sup>

Sayyid Quthb ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan: sesungguhnya beban seorang mukmin dalam dirinya dan keluarganya merupakan beban yang sangat besar dan menakutkan. Sebab, ancaman neraka telah menanti dia beserta keluarganya. Jadi, merupakan kewajiban untuk membentengi dirinya dan anggota keluarganya dari acaman api neraka.<sup>80</sup>

Persamaan pemikiran Sayyid Quthb dari pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab adalah dalam keluarga sakinah terdapat kewajiban bagi seluruh anggota keluarga untuk senantiasa mengerjakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya sehingga membentengi diri dan keluarganya dari ancaman api neraka. Perbedaannya adalah pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab untuk mencapai keluarga yang sakinah selain bertaqwa pada Allah SWT juga dengan menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman serta anggota keluarga saling menghargai satu sama lain. Relevansinya dengan konteks kekinian adalah sangat relevan apabila pandangan kedua ulama tersebut di terapkan pada keluarga Islam kontemporer karena pada masa sekarang mayoritas keluarga Islam tidak sepenuhnya mengerjakan ajaran Islam dan melalikannya karena lebih mementingkan aspek materialistis daripada religiusitas dan tidak ada keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Dan untuk

---

<sup>79</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih*, 560.

<sup>80</sup> Sayyid Quthbi, *Tafsir Fi Dzilail Al-Qur'an*, (Darul As-Syuruq: 1992), Juz 6, 3617

mewujudkan keluarga sakinah rumah tangga harus dilandasi dengan keimanan dan cinta serta pasangan suami istri dapat menyatu dalam perasaan dan pikirannya serta saling memberikan rasa kasih sayang dan menjalankan kewajiban serta peran masing-masing.

b. Fakhruddin Ar-Razi

Fakhruddin Ar-Razi merupakan sosok ulama tafsir yang menguasai beberapa disiplin ilmu keahlian baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama seperti: bidang ushuluddin, ilmu sastra, filsafat, tasawuf, kedokteran, matematika, fisika, astronomi, dan sebagainya.<sup>81</sup>

Kitab *Mafatihul Ghayb* atau *The Great Commentary* merupakan salah satu karya terbesarnya. Dalam kitab tersebut termaktub pemikirannya tentang keluarga sakinah:

*“Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>82</sup>

Menurut Al-Razi sakinah adalah ketenangan raga dan ketenangan jiwa dalam keluarga. Apa yang termaktub dalam kutipan di atas dapat dilihat bahwa redaksi yang tertulis merujuk pada ketenangan hati.<sup>83</sup>


---

<sup>81</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Roh itu Miserius terjeahan Muhammad Abdul Qadir al Kat*, (Jakarta: Cendikia, 2010), 18

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro), 406.

<sup>83</sup> Fakhruddin Al-Razi, *Tafsir Fakhruddin al-Razi al-mustahiru bit al tafsiri al-kabir wa Mafatihul Ghaib* (Dar-Al-Fikr,1981), 244.

Persamaan pemikiran Fakhruddin Ar-Razi dengan pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah adalah ketenangan raga dan ketenangan jiwa dalam keluarga. Perbedaannya adalah pada pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab untuk mencapai keluarga yang sakinah yaitu senantiasa bertakwa serta melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT dan pendidikan anak menuju keluarga sakinah. Relevansinya dengan konteks kekinian adalah relevan apabila diterapkan pada keluarga Islam kontemporer karena pada masa ini dengan kecanggihan alat komunikasi sebagai produk modern kebudayaan dapat dengan mudah masuk kedalam kebudayaan lokal yang tidak dapat di pungkiri akan menggeser nilai-nilai moral dan agama yang telah tertanam didalamnya akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter keluarga yang mengakibatkan kerenggangan komunikasi yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwan, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abu Al-Ghiffari, *Badai Rumah Tangga*, Bandung : Mujahid, 2003.

Ahmad bin Ali bin Hajar Syihabudin al-Asqalani, *fatkhul bari*, Juz 2, Libanon: Maktabatul, Salaf, 2009.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000.

Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994.

Asadulloh Al-Faruq, *Ketika Keluarga tak Seindah Surga*, Purbalingga: Al-Kamil, 2012.

Asrifi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

Badiatul Razikin. Dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*,  
Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga  
Islami*, Surakarta: Intermedia Cetakan III, 2001

Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah*,  
Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,  
Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Quran, 2005.

Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas  
Islam KEMENAG RI, *Fondasi Keluarga  
Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*,  
Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat  
Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas  
Islam KEMENAG RI, 2017.

Fakhruddin Ar-Razi, *Roh itu Miserius terjeahan  
Muhammad Abdul Qadir al Kat*, Jakarta:  
Cendikia, 2010.

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan  
Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*,  
Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Imam Syaukani, *Keluarga Harmonis Idaman Semua  
Orang*, Jakarta: Insan Mulia Press, 2009.

J. A Hadi, A. H. Laban, Saniyah A. L, Solo : Era Intermedia, 2003.

K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 1980.

Leonardo Al-Ghazi, *Bismillah Aku Menikah*, Klaten: Wafa Press, 2009.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurryah, 1972.

Majid Sulaiman Daudin, *Kado Untuk Suami Istri*, Jakarta : Gema Insani, 2014.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Kalam*, Bandung: Mizan, 1999.

M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, Bandung: Al-Ma'arif, 1971.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2004.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* Bandung: Truna Grafika, 2000.

Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Saiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta: Bahtara Karya Aksara, 1982.

Shalah Abd Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Zilail Qur'an*, Surakarta: Era Intermedia, 2001.

Singgih D.Gunarsa dan Yulia Singgih D.Gunarsa, *Psikologis Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Ed, cet.4*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shalih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Syaikh Shiddiq Hasan Khan, *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2012.

Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Jurnal**

Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah Persepektif M. Quraish Shihab*, Jurnal Staima vol 2, no. 2, 2017.

Abdul Aziz, *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia*, Jurnal Harkat 12, no. 12, 2017.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala-Maazahib al-Arba'ah*, vol II, Dar al-Ihya' al-Tusary al-Arabi, t.p, 1986.

Agus Miswanto, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam*, Jurnal Studi Islam 14 no 2, 2019.

A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Persepektif Penafsiran Kitab Al – Qur'an dan Tafsirnya)*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam 14, no. 1, 2015.

Ali Amran, *Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya*, Jurnal Hikmah VII, no.01, 2013.

Asniar Khumas, *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan*, Jurnal Psikologi vol 42, No. 3, 2015.

Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir AL-Misbah*, Hunafa: Jurnal Studi Islamika vol. 11, no. 1, 2014.

Enung Asmaya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Komunika 6, no. 1, 2012.

Fakhruddin Al-Rozi, *Tafsir Fakhruddin al-Razi al-mustahiru bit al tafsiri al-kabir wa Mafatihul Ghaib*, Dar-Al-Fikr,1981.

Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Jurnal Al-Mawarid XVII, 2008.

Hadis riwayat Ibn Majah, *kitab الن فضل ف جأ* ,bab الن , Dar al Fikr, 1995.

Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam perkawinan*, Jurnal El-Afkar vol. 7 no. 2, 2018.

Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*”, Jurnal Al Adalah 13, no.2, 2016.

Leni, *Perilaku Sesual Pranikah Pada Mahasiswa*, Jurnal Kesehatan Masyarakat vol 9, No. 1, 2013

Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, Dar Al-Fikr juz 3 2009.

Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab*, Jurnal Tsaqafah vol 6, no 2, 2010.

Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4, 2020

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilail Al-Qur'an*, Darul As-Syuruq Juz 6, 1992.

Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Rausyan Fikr 14, no. 1, 2018.

### C. Sumber Online

Anggi Rosalia, “Keluarga Sakinah Dalam Islam”, dalam islam.com, 2020, <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam>.

Achmad Suhaidi, *Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data*, <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2004/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data>.

Anindhita Maharrani, *Perceraian di Indonesia Terus Meningkat*, Lokadata, 2021, <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>.

Dadang Hawari, *Keharmonisan Rumah Tangga*, Majalah Warta Bumi Putra, 1994, <http://teori-psikologi.blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html>

Hasanul Rizqa, *KH Ahmad Azhar Basyir Ketum Muhammadiyah 1990-95*, Republika, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/19/03/20/ponx2m458-kh-ahmad-azhar-basyir-ketum-muhammadiyah-199095>

Nitaali, *Analisis Induktif Kualitatif*, Rumah Media Grup, 2019, <https://rumahmediagrup.com/analisis-induktif-kualitatif>.

Sirajudin Zar, *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, Academia Edu, 2015, <http://www.academia.edu>.

Sita, *Membentuk Keluarga Islami*, darunnajah.com, 2009, <https://darunnajah.com/membentuk-keluarga-islami>.

